



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN
TINGGI

UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

Jalan Semarang No. 5, Malang 65145

Telepon: 0341-551312

Laman: www.um.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG
NOMOR 8.1.43/UN32/KP/2019

TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT STRUKTURAL
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

- Menimbang: a. bahwa Dra. Sugiarti, M.M., NIP 196012121987022001, Pembina Tingkat I, Golongan Ruang IV/a, Kepala Sub Bagian Kerjasama BAKPIK telah memasuki masa pensiun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2019, maka perlu mengangkat tenaga kependidikan sebagai penggantinya;
- b. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 17.10.92/UN32/KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Universitas Negeri Malang, Ir. Sugeng Santoso, NIP 196210081982031002, Penata Tingkat I, Golongan Ruang III/d, diberhentikan dari Jabatan Kepala Sub Bagian Umum dan Barang Milik Negara FIP dan diangkat menjadi Kepala Bagian Tata Usaha FE, maka perlu mengangkat tenaga kependidikan sebagai penggantinya;
- c. bahwa dalam rangka pengembangan karir PNS dan dengan memperhatikan kebutuhan organisasi, perlu dilakukan mutasi Pejabat Struktural Universitas Negeri Malang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan Baperjakat tanggal 8 Januari 2019, perlu mengangkat Pejabat Struktural Universitas Negeri Malang;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Universitas Negeri Malang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);



3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6073)
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 493);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 475);
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 696/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode Tahun 2018—2022;
10. Keputusan Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002;
11. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 12 Oktober 2012 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Bagian (Eselon IIIa) dan Kepala Sub Bagian (Eselon IVa) Universitas Negeri Malang;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG
TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN
PEJABAT STRUKTURAL UNIVERSITAS NEGERI MALANG

- KESATU : Memberhentikan dengan hormat tenaga kependidikan yang namanya tersebut pada Lajur 2 dari jabatan struktural sebagaimana tersebut pada Lajur 4 Daftar Lampiran Keputusan ini, dengan disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama melaksanakan tugas.
- KEDUA : Mengangkat tenaga kependidikan yang namanya tersebut pada Lajur 2 dalam jabatan struktural sebagaimana tersebut pada Lajur 5 Daftar Lampiran Keputusan ini, dan kepadanya diberi tunjangan jabatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan.


Ditetapkan di Malang
pada tanggal 8 Januari 2019
REKTOR,


AH. ROFI'UDDIN
NIP 196203031985031002 

**DAFTAR TENAGA KEPENDIDIKAN YANG DIBERHENTIKAN DAN
 DIANGKAT SEBAGAI PEJABAT STRUKTURAL
 UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

No.	Nama dan NIP	Pangkat, Golongan	Diberhentikan dari Jabatan	Diangkat dalam Jabatan	Eselon
1	2	3	4	5	6
1.	Waji, S.Sos 196801021990021001	Penata Tingkat I, III/d	Kepala Bagian Tata Usaha FT	Kepala Bagian Tata Usaha FS	IIIa
2.	Khoiriyah, S.H. 196509231990032001	Pembina Tingkat I, IV/b	Kepala Bagian Tata Usaha FS	Kepala Bagian Tata Usaha FT	IIIa
3.	Sukarto, S.Sos 196207291981021001	Penata Tingkat I, III/d	Kepala Sub Bagian Sistem Informasi BAKPIK	Kepala Sub Bagian UBMN FIP	IVa
4.	Indria Santy, S.E. 197504292000122001	Penata Tingkat I, III/d	Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat BAKPIK	Kepala Sub Bagian Sistem Informasi BAKPIK	IVa
5.	Ifa Nursanti, S. AP 197304182001122001	Penata, III/c	Kepala Sub Bagian MPIKA BAKPIK	Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat BAKPIK	IVa
6.	Ahmad Muam, S.Pd 197112022006041001	Penata Tingkat I, III/d	Kepala Sub Bagian Rumah Tangga BUK	Kepala Sub Bagian MPIKA BAKPIK	IVa
7.	Faul Hidayatunnafiq, S.Kom 197608201999031004	Penata Tingkat I, III/d	Kepala Sub Bagian Tenaga Administrasi BUK	Kepala Sub Bagian Rumah Tangga BUK	IVa
8.	Sjamsul Bachri, S.AP 196403131987011001	Penata Tingkat I, III/d	Kepala Sub Bagian Akademik dan Kemahasiswaan FIK	Kepala Sub Bagian Tenaga Administrasi BUK	IVa
9.	Drs. Wahyudi Setiawan 196307231993031001	Penata Tingkat I, III/d	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT P2LP	Kepala Sub Bagian Akademik dan Kemahasiswaan FIK	IVa
10.	Dendi Pristiwanto, S.Pd 196510281986011001	Penata Tingkat I, III/d	Kepala Sub Bagian Akademik FE	Kepala Sub Bagian Program LP3	IVa
11.	Rahadi, S.Sos 196909221991031001	Penata Tingkat I, III/d	Kepala Sub Bagian Program LP2M	Kepala Sub Bagian Kerjasama BAKPIK	IVa
12.	Suparto, S.H. 196112311982031033	Penata Tingkat I, III/d	Kepala Sub Bagian Program LP3	Kepala Sub Bagian Program LP2M	IVa
13.	Harinto, S.E. 196405261986031004	Penata Tingkat I, III/d	Kepala Sub Bagian Kemahasiswaan dan Alumni FE	Kepala Sub Bagian Akademik FE	IVa

Rektor,



AH. ROFI'UDDIN
 NIP 196203031985031002

